

# Pengaruh Implementasi *E-Billing* Dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan *Taxation Knowledge* Sebagai Variabel Moderasi

Romana Salsabiila Roseid\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Raharja, Tangerang  
E-mail: \*<sup>1</sup>romana@raharja.info

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh implementasi *e-Billing* dan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Taxation Knowledge* sebagai variabel moderasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 115 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) aktif yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Timur. Metode Analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan software IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Implementasi *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Implementasi *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Implementasi *e-Billing* dan *e-Filing* secara Bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) *Taxation Knowledge* tidak dapat memoderasi pengaruh implementasi *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; (5) *Taxation Knowledge* dapat memoderasi pengaruh implementasi *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata kunci:** *e-Billing*, *e-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak, *Taxation Knowledge*

## Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of *e-Billing* and *e-Filing* implementation on *Taxation payer compliance with Taxation Knowledge* as a moderating variable at the Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur. This study uses primary data collected through questionnaires distributed to 115 active Individual *Taxation payer* (WPOP) respondents registered at KPP Pratama Tangerang Timur. The analysis method used is *Moderated Regression Analysis (MRA)* with the help of IBM SPSS software version 26. The results showed that; (1) *e-Billing* implementation has no effect on *Taxation payer compliance*; (2) *e-Filing* implementation affects *Taxation payer compliance*; (3) The implementation of *e-Billing* and *e-Filing* together affects taxpayer compliance; (4) *Taxation Knowledge* cannot moderate the effect of *e-Billing* implementation on *Taxpayer Compliance*; (5) *Taxation Knowledge* can moderate the effect of *e-Filing* implementation on *Taxpayer Compliance*.

**Keywords:** *e-Billing*, *e-Filing*, *Taxationpayer Compliance*, *Taxation Knowledge*

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang dibayar oleh individu atau badan. Kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting, terutama dalam sistem *self-assessment* seperti di Indonesia, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Pemerintah telah menerapkan e-government untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu contohnya adalah penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* dalam sistem perpajakan. Namun, penerapan sistem ini juga memunculkan pertanyaan baru terkait tingkat kepatuhan wajib pajak. Indonesia mulai mengambil manfaat dari potensi *e-*

*Government* dalam berbagai sektor. Media menunjukkan ini dengan mendorong orang untuk lebih mudah mengakses layanan dan fasilitas pemerintah. Sebagai contoh, iklan yang dibuat oleh industri pajak untuk menunjukkan bahwa layanan pajak menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan bagi mereka yang membayar pajak tanpa membuatnya lebih sulit atau membelit-belit.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak wajib pajak pribadi. Menurut penelitian sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman orang tentang perpajakan dan sanksi pajak, seperti penelitian terdahulu dari Subarkah dan Dewi (2017) dan Tene dkk. (2017), yang menggunakan variabel dalam penelitian mereka berupa pemahaman wajib pajak dan ketegasan terhadap sanksi perpajakan, maka penelitian ini akan melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran yang dibuat oleh rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang dan tidak mendapat manfaat timbal balik (kontraprestasi). Pajak dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran negara. Wajib pajak yaitu individu/organisasi yang memiliki hak dan tanggungan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara demi kesejahteraan rakyat.

### **Implementasi *e-Billing***

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 26/PJ/2014, sistem pembayaran elektronik menggunakan kode billing. Kode ini dibuat oleh sistem billing untuk menunjukkan jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kode ini dapat digunakan di teller bank, kantor pos, ATM, atau internet banking. Dengan menggunakan sistem *e-Billing*, ada beberapa keuntungan, seperti: a. Wajib Pajak hanya perlu membawa kode pembayaran ke teller bank melalui ATM atau mobile banking untuk melakukan pembayaran pajak; b. Wajib Pajak dapat membayar pajak dalam hitungan menit; dan c. Sistem akan mengarahkan Wajib Pajak sesuai dengan transaksi perpajakan saat mereka mengisi SSP elektronik.

### **Implementasi *e-Filing***

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 1/PJ/2014, *e-Filing* adalah metode penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara real time melalui internet melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) dengan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan eFIN. Penerapan sistem *e-Filing* bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian SPT bagi Wajib Pajak. Dengan *e-Filing*, Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP. Sistem ini juga menguntungkan Kantor Pajak karena mempercepat penerimaan laporan SPT dan memudahkan administrasi perpajakan.

Untuk saat ini, ada dua jenis SPT yang dapat dikirim melalui *e-Filing* di situs web DJP. Yang pertama adalah Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pendapatan lain yang tidak berasal dari pekerjaan bebas atau bisnis. Yang kedua adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS; formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pendapatan bruto tahunan tidak lebih dari Rp 60.000.000 yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan bebas.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Sebagaimana dinyatakan oleh Rifa Renia Kusmeilia dan Cahyaningsi (2019), kepatuhan perpajakan adalah ketika Wajib Pajak melaksanakan tanggung jawab perpajakannya serta memenuhi hak perpajakannya. Dengan mempertimbangkan definisi perpajakan di atas, dapat

disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah ketika Wajib Pajak menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajak wajib pajak serta menyetorkan kembali surat setoran tanpa pemaksaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Permasalahan dalam dunia perpajakan di Indonesia saat ini adalah masih tentang kepatuhan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak selalu menjadi masalah klasik, seperti ketidaktaatan Wajib Pajak yang sering menyebabkan penggelapan pajak (Adiman, S. 2020)

Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk mengoptimalkan pelayanannya sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya juga dipengaruhi oleh perubahan sistem perpajakan di Indonesia. Modernisasi perpajakan dapat dilihat dari penggunaan teknologi terkini dalam pelayanan perpajakan. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah dengan melakukan reformasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi. Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (Kep-88/PJ/2004, 2004), Beberapa metode yang digunakan termasuk sistem *e-Filing* dan *e-Billing* diluncurkan sebagai bagian dari reformasi teknologi pajak. Menurut KBBI, kepatuhan berarti ketaatan atau bersifat patuh. Kepatuhan didefinisikan sebagai insentif yang mendorong seseorang, kelompok atau organisasi yang bertindak menurut aturan yang telah ditentukan.

### **Taxation Knowledge (Pengetahuan Perpajakan)**

Salah satu cara untuk memahami perpajakan adalah dengan memahami apa yang dipelajari. Koa, J. V. dan Mutia, K. D. L. (2021) menyatakan bahwa "Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak." Di sini, memahami peraturan perpajakan yang dimaksud berarti memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, seperti cara menyampaikan SPT, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Wulandari, S., dan Fitria, A. (2021) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak terdiri dari tiga komponen: pemahaman tentang sistem pajak, pemahaman tentang fungsi pajak, dan pemahaman tentang ketentuan dan prosedur umum pajak. Sifat Wajib Pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran mereka tentang kewajiban pajak mereka. Jika pengetahuan dan kesadaran mereka tentang peraturan pajak meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak dinilai dalam memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan pajak.

## 2. Metode Penelitian

### **Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Aktif yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Timur. Dalam penentuan sampel, menggunakan metode sampel tidak acak (non probability sampling) berupa purposive sampling dengan beberapa kriteria dalam penentuan sampelnya, diantaranya yaitu Wajib Pajak yang memiliki NPWP, Wajib Pajak yang tinggal di Kota Tangerang, Wajib Pajak yang melaporkan SPT melalui *e-Filing*; dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran SPT melalui *e-Billing*. Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah sumber datang yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jumlah populasi penelitian yang diambil dari website e-riset DJP dari KPP Tangerang Timur pada tahun 2023 berjumlah 160.291, yang merupakan populasi berskala besar dengan ketentuan  $e = 10\%$ , dan berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus slovin, sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan dengan 100 responden. Pada penelitian ini pengumpulan sumber data dilakukan dengan melalui kuesioner secara online menggunakan *Google Form*. Analisis ini dilakukan

untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, bersama dengan variabel moderasi, yang berfungsi sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah keduanya. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 26.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### Hasil Penelitian

#### Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,685	0,165		64,895	0
TOTAL BILLING	0,009	0,005	0,136	1,631	0,106
TOTAL FILING	0,028	0,005	0,458	5,488	0

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 26 (2024)

Berdasarkan tabel 1 diatas persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y=10.685+0,009X1+0,028X2$$

Berdasarkan regresi yang terbentuk, dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai konstan sebesar 10.685 menyatakan jika variabel independen Implementasi *e-Billing* (X1) dan Implementasi *e-Filing* (X2) sama dengan nol, maka variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 10.685.
- 2) Nilai koefisien B sebesar 0,009 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel Implementasi *e-Billing* (X1) dan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,009. Artinya jika variabel independen Implementasi *e-Billing* (X1), naik sebesar satu-satuan dengan bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,009 satuan.
- 3) Nilai koefisien B = 0,028 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel Implementasi *e-Filing* (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,028. Dengan kata lain, jika variabel independen implementasi *e-Filing* (X2) meningkat sebesar satu, maka variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,028 satuan.

#### Uji Parsial (Uji T).

Tabel 2 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	Keterangan
Implementasi <i>e-Billing</i> (X1)	1,631	1,65870	0,106	Tidak Signifikan
Implementasi <i>e-Filing</i> (X2)	5488	1,65870	0,000	Signifikan

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 26 (2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Implementasi *e-Billing* (X1) tidak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai t-hitungnya adalah 1,631 dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,6587, dan nilai signifikansinya adalah 0,106 di atas batas Sig 0,05, yang menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak.

Memiliki nilai t-hitung sebesar 5,488 dan nilai t-tabel sebesar 1,6587, variabel independen Implementasi *e-Filing* (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai signifikansinya adalah 0,000 di bawah batas Sig 0,05, yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Variabel	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,05	3	0,35	13,315	.000 <sup>b</sup>
Residual	2,918	111	0,026		
Total	3,968	114			

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 26 (2024)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai F-Hitung sebesar 13,315 lebih besar dari F-Tabel (3,08), dengan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen Implementasi *e-Billing* (X1), Implementasi *e-Filing* (X2), dan Pengetahuan Pajak (Z) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463 <sup>a</sup>	0,215	0,193	0,501

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 26 (2024)

Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk menentukan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen yang berbeda. Koefisien determinasi berkisar dari nol hingga satu (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi sederhana (R2) adalah 0,193, menurut data yang ada di tabel 4. Ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-Billing* dan *e-Filing* dapat berkontribusi pada variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 19,3%. Variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini memengaruhi 80,7% variasi lainnya.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji regresi moderasi, juga dikenal sebagai uji interaksi, adalah teknik regresi linier berganda yang menggabungkan elemen interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan meningkatkan atau mengurangi variabel dependen lainnya (Imam Ghozali, 2018). Uji ini akan memeriksa pengaruh deviasi dari model regresi dengan melihat ketidakcocokan, atau ketidakcocokan, yang ditunjukkan oleh nilai residual. Jika P-Value (Sig) kurang dari 0,05, maka dapat memoderasi, tetapi jika P-Value (Sig) lebih dari 0,05, maka tidak dapat memoderasi. Selanjutnya, jika t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel, area t hitung juga berpengaruh. Hasil dari uji Analisis Regresi Moderate ini disajikan dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	22,101	3,871		5,709	0
Penerapan <i>e-Billing</i> (X1)	-0,346	0,145	-1,81	-2,387	0,019
Penerapan <i>e-Filing</i> (X2)	-0,22	0,109	-1,269	-2,019	0,046
Tax Knowledge (Z)	-0,886	0,348	-1,482	-2,548	0,012
X1 + Z	0,019	0,01	1,604	1,914	0,058
X1 + Z	0,03	0,013	2,3	2,353	0,02

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 26 (2024)

Menurut hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), yang dapat dilihat pada tabel 5, variabel *Taxation Knowledge* (Z) tidak mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara variabel pengaruh Implementasi *e-Billing* (X1). Nilai signifikansi variabel interaksi antara variabel ini adalah 0,058, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi MRA

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 <sup>a</sup>	0,292	0,259	0,481

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 26 (2024)

Selanjutnya, uji koefisien determinasi setelah adanya pengaruh interaksi dengan variabel moderasi dilakukan. Hasilnya ditunjukkan di tabel 6 di atas. Terlihat bahwa nilai koefisien persegi rata-rata yang disesuaikan adalah 0,259, atau 25,9%, yang menunjukkan bahwa variasi dari variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau dependen sebesar 25,9% yang Dimana mengalami kenaikan setelah adanya variabel moderasi.

## Pembahasan

Peneliti ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Implementasi *e-Billing* dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Taxation Knowledge* sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Tangerang Timur. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

### a) Pengaruh Implementasi *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Implementasi *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil Uji T yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,103 atau lebih besar dari 0,05 serta koefisien sebesar 0,009, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya Implementasi *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur. Hal ini juga diungkapkan oleh Meity Muhrani Putri (2018) dengan judul pengaruh *e-Filing*, *e-Billing* dan *e-Taxation* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, bahwa *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak masih menganggap rumit sistem dalam penyampaian secara online sehingga Wajib Pajak masih melakukan secara manual. Artinya semakin rendah penggunaan *e-Billing* maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan menurun dan begitu juga sebaliknya

### b) Pengaruh Implementasi *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bahwa Implementasi *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil Uji T yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 serta koefisien sebesar 0,28, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, artinya Implementasi *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur.

### c) Pengaruh Implementasi *e-Billing* dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistic menunjukkan bahwa Implementasi *e-Billing* dan *e-Filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Uji F (Simultan/Bersama-sama) diperoleh bahwa  $F\text{-Hitung} > F\text{-Tabel}$  ( $13,315 > 3,08$ ) dan tingkat signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian pengaruh signifikan ini menunjukkan Implementasi *e-Billing* dan *e-Filing* mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa jika *e-Billing* dan *e-Filing* meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviana (2018) yang menyebutkan bahwa Penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tentang sistem *e-Filing* dan *e-Billing* ini memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* sendiri adalah salah satu opsi dari beberapa opsi lain yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Upaya peningkatan penerimaan pajak negara.

### d) *Taxation Knowledge* Dalam Memoderasi Pengaruh Implementasi *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perkalian antara Implementasi *e-Billing* dengan *Taxation Knowledge* bersifat

memperlemah pengaruh Implementasi *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi Uji MRA sebesar 0,058 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Taxation Knowledge* dapat memperlemah hubungan antara Implementasi *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini juga didukung hasil penelitian terdahulu dari Handayani, W. (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan”, bahwa apabila pemahaman perpajakan diperlakukan sebagai variabel independen, maka pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun bila diperlakukan sebagai variabel moderating, pemahaman perpajakan tidak memiliki hubungan moderasi, atau dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan bukan merupakan variabel moderasi yang mampu memoderasi hubungan antara penerapan billing system dan kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *Taxation Knowledge* berpengaruh terhadap hubungan antara implementasi *e-Billing* dan kepatuhan Wajib Pajak ditolak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi Wajib Pajak, *e-Billing* dianggap belum mudah saat dipelajari walaupun sistem *e-Billing* bekerja secara real-time tanpa batasan waktu dan hanya perlu mengisi tagihan pajak sesuai dengan kewajiban yang ditanggungnya lalu kemudian wajib pajak menerima sebuah kode billing. Bagi Wajib Pajak untuk pembayaran pajak lebih memilih pergi langsung ke KPP agar meminimalisir penipuan atau pembayaran yang gagal dan menghindari kesalahan pengisian data.

e) *Taxation Knowledge* Dalam Memoderasi Pengaruh Implementasi *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perkalian antara Implementasi *e-Filing* dengan *Taxation Knowledge* bersifat memperkuat pengaruh Implementasi *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi Uji MRA sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel *Taxation Knowledge* memperkuat pengaruhnya hubungan antara Implementasi *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki *Taxation Knowledge* yang baik maka Implementasi *e-Filing* akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Novimilldwiningrum & Hidajat (2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh Wajib Pajak tersebut mampu menerangi Kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah dimengerti dan dipahami dengan baik. Wajib Pajak cenderung akan lebih mematuhi peraturan perpajakannya apabila memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan perpajakan. Pelaporan SPT dengan sistem *e-Filing* bagi Wajib Pajak yaitu menjadikan pekerjaan Wajib Pajak lebih efisien karena dengan adanya sistem *e-Filing*, Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di KPP dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunannya. Cukup dengan menyampaikan secara online dan memberikan bukti penyampaian ke KPP proses penyampaian SPT selesai dilakukan.

#### 4. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan *e-Billing* dan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Tangerang Timur. Studi ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dan Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menganalisis data. Hasil dan analisis data memungkinkan beberapa kesimpulan, seperti:

- a) Penggunaan *e-Billing* untuk Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Implementasi *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-Billing* untuk Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur belum sepenuhnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- faktor-faktor ini seperti persepsi kerumitan sistem dan preferensi metode pembayaran konvensional mungkin menjadi penyebabnya
- b) Implementasi *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi penggunaan *e-Filing*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan akurasi yang ditawarkan oleh sistem *e-Filing* berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tangerang Timur.
  - c) Implementasi *e-Billing* dan *e-Filing* secara Bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat Wajib Pajak yang mengakses sistem *e-Filing* dan *e-Billing* untuk metode pembayaran hingga pelaporan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tangerang Timur.
  - d) *Taxation Knowledge* tidak dapat memoderasi pengaruh Implementasi *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun pengetahuan perpajakan penting, namun hal ini tidak serta-merta memperkuat pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan sebagian besar Wajib Pajak masih memerlukan pembelajaran khususnya dalam memahami ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.
  - e) *Taxation Knowledge* dapat memoderasi pengaruh Implementasi *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan yang baik akan memperkuat pengaruh positif penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyarankan hal-hal berikut:

- a) Direktorat Jendral Pajak (DJP atau KPP Pratama Tangerang Timur) harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuntungan dan kemudahan menggunakan *e-Billing*. Program pelatihan dan pendampingan dapat membantu wajib pajak lebih memahami sistem *e-Billing* dan mendorong penggunaan. Mengintensifkan program pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Dengan pengetahuan tentang pajak, wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b) Untuk Wajib Pajak yang ingin lebih memahami sistem *e-Filing* dan *e-Billing*, mereka dapat memperoleh pengetahuan pajak melalui berbagai sumber, seperti buku, seminar, situs web DJP, atau berbicara dengan konsultan pajak. Pengetahuan yang baik akan membantu mereka memahami hak dan kewajiban pajak mereka serta mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak.
- c) Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang mempelajari faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, karena jumlah data yang dikumpulkan masih sangat kecil, peneliti selanjutnya mungkin ingin menambahkan metode pengumpulan data yang berbeda agar lebih akurat. Selain itu, peneliti selanjutnya mungkin ingin menambahkan variabel tambahan yang berkaitan dengan pajak.

## Daftar Pustaka

- [1]. Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68- 82.
- [2]. Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (ke-9th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [3]. Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan sosialisasi sebagai

- variabel moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59-73.
- [4]. Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP - 88/PJ/2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
- [5]. Koa, J. V., & Mutia, K. D. L. (2021). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, Dan Pengetahuan Tentang Pajak Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Cendana Terhadap Pilihan Berkarir Di Bidang Perpajakan. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(2), 131-143.
- [6]. Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, C., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *E-Filing* dan Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 364-379.
- [7]. Novimilldwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 158-179.
- [8]. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- [9]. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak.
- [10]. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [11]. Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, konsultan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- [12]. Noviantari, P., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email: putrinoviantari@yahoo.com/Telp: +628133863. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 1711-1740.